



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yohanes Arwan Ismianta Putra, bertempat tinggal di Plumbungan, Rt/rw.004/000, Kelurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Novweni, S.H, Dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PANDAWA LAW FIRM yang berkantor di Jalan. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 , selanjutnya di sebut sebagai sebagai..... **Penggugat**

Lawan

PT. Indomobil Finance Cabang Yogyakarta, tempat kedudukan Jalan Ring Road Utara No.8, Kembang, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini di wakili oleh **Armando Damanik** dan **Tabita Dwi Anindita** selaku karyawan PT Indomobil Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Indomobil Tower lantai 8 Jl.MT Haryono Kav 11Rt.007/RW.011 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor SKD/PDT/0016/LIT-IMFI/VII/23 tanggal 27 Juli 2023; selanjutnya di sebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 139/Pen.Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 2023/Pdt.G/2023/PN Smn;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 2023/Pdt.G/2023/PN.Smn tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari Surat Gugatan, Jawaban serta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal tahun 2019 PENGGUGAT didatangi oleh salah seorang pegawai TERGUGAT untuk menawarkan program kredit kendaraan roda 4 (empat).
2. Bahwa selanjutnya sekitar bulan maret tahun 2019 PENGGUGAT mengajukan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada TERGUGAT dengan cara mengansur (kredit) melalui program kredit yang ditawarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT beberapa waktu sebelumnya.
3. Bahwa atas pengajuan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, TERGUGAT bersedia menerima serta mengabulkan permohonan PENGGUGAT sehingga pada saat itu dibuatlah Perjanjian Kredit dengan nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra.
4. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 230.190078 sebagaimana disebutkan diatas menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat (Debitur) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. **Hal ini sesuai dengan amanat asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata dan Asas Konsesualisme pada Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata;**
5. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, PENGGUGAT hanya disuruh menandatangani tumpukan dokumen perjanjian tersebut tanpa dijelaskan isi dokumen secara rinci. PENGGUGAT

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



hanya mendapatkan penjelasan bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengangsur/ melakukan pembayaran angsuran setiap tanggal 20 di setiap bulannya dimulai dari bulan April 2019.

Sebagaimana bunyi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi kepada Debitur sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan”.

Maka secara jelas dan tegas TERGUGAT telah melanggar ketentuan peundang – undangan tersebut sehingga sudah sepatunya TERGUGAT dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

6. Bahwa setelah tumpukan dokumen perjanjian sebagaimana disebutkan diatas ditandatangani, TERGUGAT langsung menyerahkan kunci kendaraan bermotor roda empat sebagaimana disebutkan diatas beserta dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan Bermotor) tersebut kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa pada saat itu TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT bahwa fotocopy dokumen Perjanjian tersebut diatas akan dihantar ke rumah PENGGUGAT. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan fotocopy dokumen perjanjian tersebut belum diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT;

Sebagaimana bunyi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 35 “Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”.Bahwa perbuatan TERGUGAT secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundan – undangan sehingga sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT dikategorikan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

8. Bahwa atas perjanjian kredit dengan nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra tersebut PENGGUGAT secara rutin melakukan pembayaran. Akan tetapi sejak memasuki angsurat yang ke 8 (delapan) PENGGUGAT mengalami masalah ekonomi yang sangat luar biasa dimana masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh usaha yang dijalankan PENGUGAT mengalami kerugian akibat adanya bencana yang dialami PENGUGAT.

9. Bahwa oleh karena adanya permasalahan ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, PENGUGAT pada saat itu belum bisa melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT. Hal tersebut akhirnya membuat PENGUGAT melalui pegawainya mendatangi rumah kediaman PENGUGAT menanyakan terkait permasalahan kredit yang belum dibayar. Pada saat itu PENGUGAT menjelaskan kepada pegawai TERGUGAT terkait masalah ekonomi yang dialami PENGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT belum bisa melakukan pembayaran angsuran. Atas penjelasan tersebut TERGUGAT tidak memperlengkapkannya lagi.

10. Bahwa selanjutnya beberapa waktu setelah itu PENGUGAT berusaha menyelesaikan tunggakan angsuran yang belum terbayarkan kepada TERGUGAT. Akan tetapi oleh TERGUGAT menyuruh PENGUGAT wajib melakukan pembayaran secara keseluruhan atas sisa utang pokok ditambah bunga dan denda dengan alasan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit diatas. PENGUGAT merasa bingung atas keputusan TERGUGAT tersebut. Oleh karena adanya kebijakan tersebut dari TERGUGAT, PENGUGAT tidak sanggup melakukan pembayaran. Malah TERGUGAT menyarankan kepada PENGUGAT untuk menyerahkan objek kendaraan rodak 4 (empat) yang menjadi objek perjanjian diserahkan kepada TERGUGAT tetapi pada saat itu PENGUGAT tidak mau menyerahkannya karena PENGUGAT berniat memenuhi kewajiban PENGUGAT sebagaimana penjelasan perjanjian kredit yang dijelaskan TERGUGAT kepada PENGUGAT pada saat penandatanganan perjanjian kredit dimaksud.

Bahwa keputusan TERGUGAT dengan menyatakan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi secara sepihak adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang mana telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan "..... Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidaera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

11. Bahwa oleh karena PENGUGAT belum sanggup memenuhi keinginan TERGUGAT untuk melakukan pelunasan serta tergugat tidak mau menyerahkan kendaraan objek perjanjian kepada TERGUGAT, tergugat menyuruh Debtcollector (DC) atau pihak ketiga mendatangi rumah kediaman PENGUGAT. Kedatangan DC atau pihak ketiga tersebut tersebut melakukan intimidasi dengan cara memaksa agar PENGUGAT segera menyerahkan kendaraan objek perjanjian kepada TERGUGAT. Intimidasi yang dilakukan DC atau pihak ketiga tersebut dengan cara teriak – teriak dan mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila PENGUGAT tidak menyerahkan kendaraan objek perjanjian tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan di halaman rumah PENGUGAT yang menyebabkan kelurag PENGUGAT mengalami ketakutan dan trauma yang sangat hebat.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; maka dalam hal ini TERGUGAT telah mengganggu kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen/ PENGUGAT atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa akibat dari adanya perbuatan TERGUGAT yang menyuruh DC mendatangi rumah kediaman PENGUGAT dengan cara membuat keributan di halaman rumah PENGUGAT menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT yang mana kerugian tersebut berupa keluarga PENGUGAT mengalami trauma serta PENGUGAT mengalami trauma sehingga penggugat takut untuk keluar dari rumah serta melakukan pekerjaan secara normal. Akibatnya membuat penghasilan ekonomi PENGUGAT semakin menurun yang menyebabkan semakin sulit bagi PENGUGAT memenuhi kewajiban membayar tagihan angsuran kepada TERGUGAT;
13. Bahwa oleh karena trauma PENGUGAT yang berkepanjangan, PENGUGAT memutuskan untuk meminta bantuan orang lain berkomunikasi dengan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan



tersebut. PENGGUGAT meminta bantuan pengacara yang berada di kantor hukum PANDAWA LAW FIRM untuk melakukan negosiasi dengan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;

14. Bahwa pada saat PENGGUGAT melalui pengacaranya melakukan negosiasi untuk pelunasan hutang sebagaimana dalam perjanjian kredit, TERGUGAT kembali menyuruh DC untuk mendatangi rumah kediaman PENGGUGAT bertujuan memaksa PENGGUGAT menyerahkan kendaraan objek perjanjian kepada TERGUGAT. PENGGUGAT kembali menolak permintaan tersebut, DC atau pihak ketiga tersebut kembali melakukan keributan di halaman rumah PENGGUGAT dengan cara berteriak dan mengolok – olok PENGGUGAT dengan kata – kata “iki wong seng ndue omah ora ndue isin, kredit mobil ora tau bayar” (ini yang pemilik rumah tidak punya rasa malu, kredit mobil gak pernah dibayar). Akibat perbuatan orang suruhan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT semakin malu untuk keluar rumah, apalagi untuk melakukan pekerjaan PENGGUGAT semakin takut dan malu sehingga menyebabkan kondisi ekonomi PENGGUGAT semakin buruk;

15. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 48 ayat (4) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan** yang berbunyi “...**Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**”.

Bahwa perbuatan Debt Collector (DC) atau pihak ketiga suruhan TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT serta membuat keributan di rumah PENGGUGAT adalah merupakan tanggungjawab TERGUGAT. Maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga jelas adalah merupakan tanggungjawab TERGUGAT.

16. Bahwa oleh karena permintaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk segera melakukan pelunasan atas perjanjian kredit diatas, sehingga pada sekitar bulan November 2021 PENGGUGAT melalui pengacaranya menawarkan pelunasan utang dengan nominal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). atas penawaran tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, malah TERGUGAT melalui pegawainya mendatangi kantor pengacara PENGGUGAT untuk meminta agar PENGGUGAT menyerahkan objek kendaraan secara sukarela dengan kompensasi cash back sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena keinginan PENGUGAT adalah tetap menyelesaikan kewajiban dengan cara melakukan pembayaran kepada TERGUGAT;

17. Bahwa selanjutnya PENGUGAT melalui kuasanya tetap membangun komunikasi dengan TERGUGAT akan tetapi sampai dengan gugatan ini tidak juga menemukan titik terang;

18. Bahwa dalam kondisi PENGUGAT sedang melakukan negosiasi terkait penyelesaian permasalahan ini dengan TERGUGAT, pada tanggal 28 Juni 2023 PENGUGAT malah mendapat surat panggilan dari polisi karena TERGUGAT membuat Laporan polisi dengan menuduh PENGUGAT melakukan PENGELAPAN atas kendaraan OBJEK PINJAMAN. Laporan tersebut sebagaimana terseger di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Laporan: LP/ B/ 414/VI/ 2023/ SPKT/ POLDA D.I.YOGYAKARTA tertanggal 02 Juni 2023 atas nama pelapor LYANDRY. Padahal sampai dengan gugatan ini diajukan kendaraan objek perjanjian tersebut masih berada dalam penguasaan PENGUGAT;

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang mana membuat laporan polisi dengan menuduh PENGUGAT melakukan penggelapan atas kendaraan Objek Perjanjian tentunya sangat merugikan kredibilitas PENGUGAT dimata hukum. PENGUGAT juga akhirnya mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan orang terhadap PENGUGAT;

20. Bahwa atas semua kronologis yang disampaikan dalam posita 1 sampai 17 diatas sangat jelas dan tegas TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang berulang kali terhadap PENGUGAT yang mana PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut berupa:

a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, PENGUGAT TIDAK mendapatkan penjelasan secara terperinci perjanjian serta PENGUGAT tidak diberi kesempatan kepada membaca keseluruhan isi dokumen perjanjian. Hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan.

Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu: (1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikat diri, (2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, (3) Ada satu hal tertentu, (4) Adanya suatu sebab yang halal. Sementara itu dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1337 KUH Perdata yaitu: (1) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, (2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, **(3) Tidak bertentangan dengan Undang-undang (dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan);**

- b. PENGUGAT sampai dengan saat ini tidak mendapatkan fotocopy perjanjian kredit yang pengugat tandatangani yang sebelumnya dijanjikan oleh TERGUGAT untuk diserahkan kepada PENGUGAT. **Hal tersebut bertentangan dengan bunyi pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan;**
- c. TERGUGAT mendatangi atau menyuruh orang mendatangi rumah kediaman PENGUGAT berulang kali dengan cara membuat keributan dan mengganggu ketenangan PENGUGAT dan keluarganya untuk meminta PENGUGAT melakukan eksekusi unit kendaraan objek perjanjian. **Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang – udangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
- d. TERGUGAT menolak permintaan PENGUGAT untuk membayar keterlambatan angsuran serta memaksa PENGUGAT untuk segera melakukan pelunasan secara keseluruhan berupa utang pokok, bunga dan denda keterlambatan dengan alasan PENGUGAT telah melakukan *Wanprestasi*, apabila PENGUGAT tidak sanggup melakukan pembayaran maka PENGUGAT wajib menyerahkan secara sukarela kendaraan objek perjanjian. Padahal jangka waktu perjanjian kredit dimaksud belum berakhir akan tetapi TERGUGAT sudah memaksa PENGUGAT melakukan Pelunasan;
- e. TERGUGAT tidak menanggapi permohonan pelunasan yang diajukan PENGUGAT melalui pengacaranya, malah TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGAT untuk menyerahkan kendaraan secara sukarela dengan PENGUGAT mendapatkan kompensasi cash back sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Tergugat menuduh PENGUGAT melakukan penggelapan atas objek perjanjian dengan cara membuat laporan polisi sebagaimana tersegitur di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Laporan :

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/414/VI/2023/SPKT/POLDA D.I.YOGYAKARTA tertanggal 02 Juni 2023 atas nama pelapor LYANDRY.

Bahwa segala rangkaian perbuatan TERGUGAT diatas sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, maka sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT tersebut dinyatakan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Bab VI tentang TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA menyatakan bahwa: ayat (1) ***"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan"***. ayat (2) ***"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***. ayat (4) ***"Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan"***;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi ***"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***. Maka dalam hal ini TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH) atas tindakan TERGUGAT yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga merugikan PENGUGAT;
23. Bahwa segala tindakan Tergugat sebagaimana uraian diatas baik perbuatan menyuruh DC atau pihak ketiga mendatangi rumah kediaman PENGUGAT untuk memaksa menyerahkan Unit Kendaraan Objek Perjanjian, menuduh PENGUGAT melakukan PENGELAPAN dengan cara melaporkan PENGUGAT kepada polisi atas dugaan PENGELAPAN kendaraan objek perjanjian sebagaimana nomor Laporan : LP/B/414/VI/2023/SPKT/POLDA D.I.YOGYAKARTA tertanggal 02 Juni 2023 atas nama pelapor LYANDRY maupun tindakan kesalahan administrasi administrasi yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi penggugat.

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil tersebut berupa biaya pengurusan, transportasi sampai dengan biaya pengacara dalam melakukan negosiasi serta mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian :

- a. Biaya pengacara dalam melakukan negosiasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Biaya pengacara dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap TERGUGAT Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Biaya transportasi dan akomodasi PENGUGAT selama mengurus permasalahan yang diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada penggugat sudah sangat jelas menimbulkan kerugian imateril bagi PENGUGAT. Dimana akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami trauma serta takut untuk bekerja sehingga membuat tergugat semakin sulit memenuhi kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT. Keluarga PENGUGAT juga mengalami tekanan mental dari masyarakat sekitar karena dianggap bahwa PENGUGAT merupakan orang yang tidak bertanggungjawab atas utang yang ada. Hal tersebut terjadi akibat dari ulah perbuatan DC atau pihak ketiga suruhan TERGUGAT yang meneriakan hal tersebut di halaman rumah PENGUGAT. Bahwa adanya tekanan mental serta adanya ketakutan yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang mana jika dinilai dengan uang kerugian yang dialami PENGUGAT sejumlah Rp. 3.700.000.000,- (tiga milliard tujuh ratus juta rupiah);

25. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka telah patut dan adil serta beralasan secara hukum agar TERGUGAT tidak menarik paksa unit kendaraan dalam perjanjian pembiayaan di atas melalui Debt Collector (DC) yang dikirimkan ke kediaman PENGUGAT, serta menerima permohonan pelunasan yang diajukan PENGUGAT senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka : MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra;

26. Bahwa PENGUGAT Memohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Sleman Untuk melakukan sita

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslag) agar untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka : MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra;

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
28. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT (**PT Indomobil Finance Cabang Yogyakarta**) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah merugikan PENGGUGAT serta menimbulkan trauma psikis PENGGUGAT;
3. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas kepemilikan unit kendaraan objek perjanjian berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka : MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra;
4. Menghukum TERGUGAT (**PT Indomobil Finance Cabang Yogyakarta**) untuk menerima permohonan pelunasan dari PENGGUGAT senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka : MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



5. Menghukum TERGUGAT (**PT Indomobil Finance Cabang Yogyakarta**) membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang Memeriksa dan memutus perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana TERGUGAT lalai untuk menjalankan putusan;
7. Menetapkan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslag) agar untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia terhadap berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka : MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra
8. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT (**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ ACC**) untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan,

Menimbang, bahwa mengacu pada Perma No.1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR guna mengusahakan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Majelis menunjuk Sdri. Popi Yuliani, SH Hakim Pada pengadilan Negeri Sleman untuk

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mediator guna mendamaikan kedua pihak yang bersengketa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 6 September 2023 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa gagal mencapai perdamaian kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat Konpensi tidak jelas, tidak terang dan kabur, gugatan Penggugat Konpensi hanya membangun sebuah opini hukum, didalam gugatan Penggugat Konpensi banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat Konpensi tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak tidak jelas. Sebagaimana pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448-452 menuliskan:

“yang dimaksud dengan gugatan Penggugat Obscuri Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tegas tentang:

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dan dalil gugatan;*
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, tentang tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah;*
- c. Petitum gugatan tidak jelas*

Bahwa Pasal 163 HIR/283 RBG menentukan *“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu/asas Actori Incumbit Prabotio”*

Bahwa gugatan Penggugat Konpensi mengandung cacat formil (Obscuur Libel), dan oleh sebab itu gugatan Penggugat Konpensi patut

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

a. **Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Bahwa tuntutan Penggugat Konpensi kepada Tergugat Konpensi dalam perkara *a-quo* adalah *meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide Posita Gugatan Penggugat dan Angka 2 (dua) Petitem Gugatan Penggugat Konpensi)*.

Bahwa dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW") yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensi dalam surat gugatannya merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dikarenakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi, ternyata tidak ada satupun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat Konpensi, sehingga perbuatan Tergugat Konpensi dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa lebih lanjut Tergugat Konpensi sampaikan bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan untuk memecahkan hubungan causal tersebut, yaitu:

1. ***Condition sine qua non***, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab



jika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

2. **Adequate veroorzaking**, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah terbukti tidak ada hubungan causal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konpensasi .

Bahwa lebih lanjut **M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, menyebutkan bahwa:**

“suatu gugatan yang dinyatakan obscur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (faitelijke gronden) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (faitelijke gronden) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas gugatan Penggugat Konpensasi sudah terbukti cacat formil (*obscur libel*), dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensasi dalam perkara *a-quo* hanya merupakan asumsi Penggugat Konpensasi belaka (*tanpa dasar hukum yang jelas*) disebabkan Penggugat Konpensasi menjadikan pihak yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dijadikan sebagai Tergugat (*vide posita gugatan dan petitum penggugat konpensasi*) sehingga gugatan Penggugat Konpensasi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

b. **Tentang Kekeliruan Dalam Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi**

Bahwa dalam gugatan Penggugat Konpensasi menyatakan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Kompensi, sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Kompensi Angka 2 (Dua) sedangkan dalam uraian Fundamentum Petendi dan Petitum, Penggugat menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat Kompensi angka 9 (Sembilan) yang pada intinya menyatakan:

“...Penggugat belum bisa melakukan pembayaran angsuran”.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas gugatan Penggugat Kompensi mengandung unsur *Obscuur Libel* dikarenakan Penggugat Kompensi menggabungkan secara bersamaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Cidera Janji (Wanprestasi), yang mana penggabungan tersebut **tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri**, sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi:

1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

2. **Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT.G.S/2020/PN.Pbr** menyatakan: “Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Wanprestasi, akan tetapi digabung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dimana penggabungan tersebut tidak dapat diberikan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima “(*Niet Onvankelijke verklaard*)”;

c. **Gugatan Penggugat Kabur, Rancu, Bias Dan Gelap (onduidelijk)**

Secara keseluruhan, keseluruhan posita demi posita tidak mengurai secara lengkap dan jelas guna terpenuhinya unsur demi unsur yang terkandung di dalam Perbuatan Melawan Hukum:

Posita angka 5, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat Kompensi



telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Konpensi tidak menjelaskan isi di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 230.1900078 tertanggal 19 Maret 2019 ("**Perjanjian Pembiayaan**") kepada Penggugat Konpensi. Dalil ini sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar sama sekali, sebab pada dalil Penggugat Konpensi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 hingga posita angka 4, Penggugat Konpensi mengakui bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan pernah bertemu dengan Tergugat Konpensi dalam hal penawaran yang kemudian disepakati oleh Penggugat Konpensi. Bagaimana mungkin Penggugat Konpensi menyepakati suatu perjanjian dengan nilai uang yang cukup besar tanpa adanya penjelasan dari Tergugat Konpensi sebelumnya mengenai isi kontrak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak? Di sisi lain Penggugat secara sadar mengetahui dan secara sadah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

d. **Gugatan Error In Persona**

Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam positanya adalah mengada-ada dan tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi, sebab mengikutsertakan pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara *a quo* bahkan tidak muncul di dalam posita milik Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Petitum Penggugat angka 10 yang menarik Tergugat atas nama badan hukum lain yakni PT Astra Sedaya Finance/ACC.

Ketidakjelasan pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* sebagaimana yang disebutkan di atas patutlah dianggap sebagai ketidakseriusan Penggugat dalam menyusun gugatan in casu sebab menarik pihak lain yang tidak memiliki hubungan dalam perkara *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka dengan ini mohon dengan hormat, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (GUGATAN TIDAK BERDASARKAN ADANYA SENGKETA)

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah gugatan yang bersifat prematur. Eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "*dilatoire exceptie*," yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Adapun alasan-alasan Gugatan *Aquo* bersifat prematur adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Kompensi yang diajukan pada perkara *aquo* dinilai masih terlalu dini dikarenakan tidak adanya batas waktu yang ditentukan karena sampai gugatan *aquo* didaftarkan Penggugat Kompensi sama sekali tidak pernah mengundang dan/atau mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat Kompensi. Perlu Tergugat Kompensi ingatkan kembali bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip1958 tanggal 13 Desember Tahun 1958 yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menuntut di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, sedangkan apa yang Penggugat Kompensi sampaikan adalah suatu kondisi yang dalam konteks Perjanjian Pembiayaan adalah KEADAAN YANG BELUM TERJADI, karena BELUM ADA SENGKETA HUKUM. Hal ini semakin memperkuat dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan *aquo*.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Kompensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat Kompensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat Kompensi sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa pada awalnya Penggugat Kompensi mengajukan permohonan Pembiayaan melalui Formulir Aplikasi Pembiayaan yang diisi dan ditandatangani oleh Penggugat Kompensi beserta istri Penggugat Kompensi dan diajukan kepada Tergugat Kompensi, kemudian Tergugat Kompensi melakukan survei terhadap Penggugat Kompensi, yang mana hasil survei tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Survei.
3. Bahwa setelah dilakukan survei tersebut, Tergugat Kompensi menyetujui untuk memberikan Pembiayaan kepada Penggugat Kompensi dan disetujui oleh Penggugat Kompensi yang dimuat dalam

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Penggugat beserta Istri Sah Penggugat Kompensi, dengan perincian singkat sebagai berikut:

- a. Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 277.500.000,-
- b. Uang Muka (DP) : Rp63.000.000,-
- c. Pembiayaan : Rp214.500.000,-
- d. Angsuran Perbulan : Rp6.009.000,-
- e. Jangka Waktu Pembiayaan : 60 (Enam Puluh) Bulan
- f. Pembayaran Angsuran : Setiap tanggal 20 (Dua Puluh) tiap bulannya
- g. Denda Keterlambatan : 0,5 % Per hari dari kewajiban per bulan

4. Bahwa setelah Persetujuan Pinjaman disetujui oleh Penggugat Kompensi dan Istri Sah Penggugat Kompensi, selanjutnya dilakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek/Tipe: Toyota Sienta G CVT tahun 2018, dengan No. Rangka: MHFZ28H31J009454, No. Mesin: 2NRX270352, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia melalui berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia No. 4 tanggal 05 April 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No.W14.00035849.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

5. Bahwa dengan kata lain, Penggugat Kompensi tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka, Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.**

Oleh karena itu, para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam kasus ini merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang berbunyi pada Pasal 3 Ayat 3.1:

“3.1. Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa Debitur wajib membayar angsuran atas Hutang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 1.4 Perjanjian dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran di gerai pembayaran yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan;*
- b. Tunai (setor langsung) dilakukan di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan atau di kantor/tempat lain yang ditunjuk dan/atau diberitahukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur;*
- c. Giro/Cheque (Cek);*
- d. Transfer ke nomor rekening Perusahaan Pembiayaan atau rekening yang diberitahukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur; dan*
- e. Auto debet rekening Debitur yang diproses oleh Perusahaan Pembiayaan”.*

Untuk itu Penggugat Kompensi harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, dan apabila Penggugat Kompensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Kompensi memberikan hak kepada Tergugat Kompensi sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan huruf b yaitu :

“11.1 Dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 10 (sepuluh) Perjanjian, maka:

- a. Debitur wajib membayar lunas sekaligus sisa Hutang yang masih ada kepada Perusahaan Pembiayaan berikut denda dan biaya-biaya lain yang*



timbul berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan; atau

b. Untuk Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian Barang baik dengan maupun tanpa somasi (surat teguran) terlebih dahulu sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan penarikan Barang dari Debitur atau pihak lain yang menguasai Barang dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perusahaan Pembiayaan, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh Hutang Debitur termasuk denda dan biaya lain-lain yang timbul terkait Fasilitas Pembiayaan ini (jika ada).”

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu **sah dan mengikat** secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dikenal dengan asas **PACTA SUN SERVANDA**.

6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Kompensi pada angka 5 (Lima) sampai 7 (Tujuh) yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, PENGGUGAT hanya disuruh menandatangani tumpukan dokumen perjanjian tersebut tanpa dijelaskan isi dokumen secara rinci. PENGGUGAT hanya mendapatkan penjelasan bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengangsur/ melakukan pembayaran angsuran setiap tanggal 20 di setiap bulannya dimulai dari bulan April 2019. Sebagaimana bunyi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



kepada Debitur sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan"

adalah hal yang mengada-ada dan keliru, dikarenakan Tergugat Kompensi telah mengirimkan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Kepada Penggugat Kompensi dan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat Kompensi dengan Penggugat Kompensi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang memeriksa dan mengawasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada isi Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga **PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIBUAT ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN DARI OJK SELAKU INSTANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN USAHA TERGUGAT.**

7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Kompensi pada angka 12 (Dua Belas) sampai dengan 17 (Tujuh Belas) dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi telah jelas pengakuan dari Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan:

"Penghasilan ekonomi Penggugat semakin menurun yang menyebabkan semakin sulit bagi Penggugat memenuhi kewajiban membayar tagihan angsuran kepada Tergugat".

Bahwa telah jelas Penggugat Kompensi mengakui sulit melakukan pembayaran Angsuran tepat waktu sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan (*Vide Posita Gugatan Penggugat Kompensi Angka 9 sampai dengan 11*), sehingga hal tersebut sesuai dengan pencatatan pembayaran angsuran Penggugat Kompensi yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran, **sehingga jelas bahwa Penggugat Kompensi telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi).** Bahwa lebih lanjut setelah terjadinya Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, pada angsuran ke 32 (Tiga Puluh Dua) yang jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022, maka Tergugat Kompensi telah memberikan Surat

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Teguran kepada Penggugat Kompensi Perihal Penagihan Angsuran tertunggak Penggugat Kompensi, yaitu:

- Surat teguran pertama;
- Surat teguran kedua;
- Surat teguran ketiga (terakhir).

Akan tetapi Penggugat Kompensi tetap tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut dan tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran Angsuran. Sehingga kewajiban pembayaran Penggugat Kompensi terus bertambah dikarenakan adanya denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, yang mana mengenai denda keterlambatan telah disepakati dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan No. 230.1900078 tanggal 19 Maret 2019 yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat Kompensi, yang berbunyi:

"1.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran maka Debitur akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya adalah sebagaimana tertera dibawah ini dan denda keterlambatan wajib dibayar kepada Perusahaan Pembiayaan serta dihitung dari jumlah terhutang yang sudah jatuh tempo untuk tiap-tiap hari keterlambatan:

- 0,5% (nol koma lima persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda empat;*
- 0,8% (nol koma delapan persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda dua; dan*
- 0,5% (nol koma lima persen) untuk Barang selain pada huruf a dan b diatas dan Jasa."*

Oleh karena itu, dikarenakan terkait dengan denda keterlambatan telah disepakati oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi maka berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi harus dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi, dikarenakan dalam hal ini Penggugat Kompensi lah yang tidak memiliki iktikad baik dan menunda-nunda pembayaran angsuran sehingga kewajiban pembayaran Penggugat Kompensi terus bertambah akibat denda keterlambatan pembayaran angsuran, dengan demikian Penggugat Kompensi harus melakukan pembayaran seluruh kewajibannya baik



angsuran tertunggak serta denda keterlambatan pembayaran angsuran.

8. Bahwa dengan adanya tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan berdasarkan perhitungan per tanggal **01 September 2023** sebesar:

Sisa Piutang	: Rp324.486.000,-
Denda	: Rp1.028.139.900,- +
Total	: Rp1.352.625.900,-

(Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

9. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat Konpensi pada angka 25 (dua puluh lima) yang pada intinya “... *Bahwa dikarenakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil serta beralasan secara hukum agar Tergugat tidak menarik paksa unit kendaraan dalam perjanjian diatas melalui debt collector ...* “ sangatlah mengada-ada bahwa dikarenakan tergugat adalah salah satu perusahaan Pembiayaan yang tunduk dan taat pada peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Berkaitan dengan pemberian kuasa kepada pihak ke 3 (tiga) tersebut telah diatur Oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) yang menyatakan: bahwa untuk melakukan EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu :

Pasal 48

1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
2. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
3. (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



- c. *pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.*

Dengan demikian pemberian kuasa yang dilakukan Oleh Tergugat Kepada pihak ke 3 telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur yang mana dalam penjelasan pasal 47 POJK Nomor. 35/POJK.05/2018 Penagihan adalah :

“Yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi”.

Dengan demikian, pemberian Kuasa dari Tergugat kepada pihak ke-3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Perdata No.139/Pdt.G/2023/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman.

Sehingga dalam Gugatan Rekonsensi :

Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonsensi ;

Tergugat Konpensi disebut Penggugat Rekonsensi

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Tergugat Rekonsensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwasal yang Penggugat Rekonsensi sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban mohon dianggap sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini(*mutatis mutandis*);
11. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Timur, berkantor pusat di Indomobil Tower Lt. 8, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur - 13330 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 1 November 1993 yang dibuat oleh Notaris Nurul Hidajati

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko, dan beralamat kantor cabang di Jl. Ringroad Utara, Kembang Rt.004, Rw.062, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Kuasa Direksi Nomor: SKD/PDT/015/LIT-IMFI/VII/23 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

12. Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan Pembiayaan melalui Formulir Aplikasi Pembiayaan yang diisi dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi beserta Istri Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi .
13. Bahwa setelah Formulir Aplikasi Pembiayaan diajukan kepada Penggugat Rekonpensi , Penggugat Rekonpensi melakukan survei terhadap Tergugat Rekonpensi , yang mana hasil survei tersebut dimuat dalam Laporan Survei Pemohon.
14. Bahwa setelah dilakukan survei tersebut, Penggugat Rekonpensi menyetujui untuk memberikan Pembiayaan kepada Tergugat Rekonpensi dan disetujui oleh Tergugat Rekonpensi yang dimuat dalam Persetujuan Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi beserta Istri Sah Tergugat Rekonpensi , dengan perincian singkat sebagai berikut:
 - a. Harga Kendaraan (OTR) : Rp144.900.000,00
 - b. Uang Muka (DP) : Rp36.225.000,00
 - c. Pembiayaan : Rp108.675.000,00
 - d. Angsuran Perbulan : Rp3.673.000,00
 - e. Jangka Waktu Pembiayaan : 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan
 - f. Pembayaran Angsuran : Setiap tanggal 5 (Lima) tiap bulannya
 - g. Denda Keterlambatan : 0,5% Per hari dari kewajiban per bulan
15. Bahwa setelah Persetujuan Pinjaman atau Offering Letter disetujui oleh Tergugat Rekonpensi dan Istri Sah Tergugat Rekonpensi , selanjutnya dilakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat Rekonpensi beserta Istri Sah Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan**)
16. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut maka Penggugat Rekonpensi melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia No. 4 tanggal 05 April 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Jaminan Fidusia No.W14.00035849.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

17. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:
 - a. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Pasal 20 UU Jaminan Fidusia: *"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"*
 - c. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia: *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"*.
18. Bahwa dengan kata lain, Tergugat Rekonsensi tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka, Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Tergugat Rekonsensi maupun Penggugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Oleh karena itu, para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam kasus ini merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang berbunyi pada Pasal 3 Ayat 3.1 :

"3.1. Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa Debitur wajib membayar angsuran atas Hutang secara tepat

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 1.4 Perjanjian dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. **Pembayaran di gerai pembayaran yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan;**
- b. **Tunai (setor langsung) dilakukan di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan atau di kantor/tempat lain yang ditunjuk dan/atau diberitahukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur;**
- c. **Giro/Cheque (Cek);**
- d. **Transfer ke nomor rekening Perusahaan Pembiayaan atau rekening yang diberitahukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur; dan**
- e. **Auto debet rekening Debitur yang diproses oleh Perusahaan Pembiayaan”.**

Untuk itu Pengggugat Kompensi harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, dan apabila Penggugat Kompensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Kompensi memberikan hak kepada Tergugat Kompensi sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan huruf b yaitu :

“11.1 Dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 10 (sepuluh) Perjanjian, maka:

- a. **Debitur wajib membayar lunas sekaligus sisa Hutang yang masih ada kepada Perusahaan Pembiayaan berikut denda dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan; atau**
- b. **Untuk Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian Barang baik dengan maupun tanpa somasi (surat teguran) terlebih dahulu sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan penarikan Barang dari Debitur atau pihak lain yang menguasai Barang dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perusahaan Pembiayaan, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh Hutang Debitur termasuk denda dan biaya lain-lain yang timbul terkait Fasilitas Pembiayaan ini (jika ada).”**

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu **sah dan**

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dikenal dengan asas **PACTA SUN SERVANDA**.

19. Bahwa pada angsuran ke-12 (Dua Belas) jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019, Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi telah mengingatkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk segera melakukan Pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak memiliki Itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran tertunggak, dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi.
20. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak melakukan Pembayaran Angsuran tertunggak, maka Penggugat Rekonpensi memberikan surat, Perihal Teguran Pembayaran Angsuran kepada Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut;
 - a. Surat teguran pertama;
 - b. Surat teguran kedua;
 - c. Surat teguran ketiga (terakhir).

Akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut dan tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran Angsuran tertunggak, sehingga Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan wanprestasi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 Perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi, yang berbunyi:

“1.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran maka Debitur akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya adalah sebagaimana tertera dibawah ini dan denda keterlambatan wajib dibayar kepada Perusahaan Pembiayaan serta dihitung dari jumlah terhutang yang sudah jatuh tempo untuk tiap-tiap hari keterlambatan:

- a. ***0,5% (nol koma lima persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda empat;***
- b. ***0,8% (nol koma delapan persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda dua; dan***
- c. ***0,5% (nol koma lima persen) untuk Barang selain pada huruf a dan b diatas dan Jasa.”***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan adanya tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan berdasarkan perhitungan per tanggal **01 September 2023** sebesar:

Sisa Piutang : Rp324.486.000,-

Denda : Rp1.028.139.900,- +

Total : Rp1.352.625.900,-

(Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

22. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan objek jaminan kepada Penggugat Rekonpensi guna untuk dilakukan Pelelangan Objek Jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang sebagaimana dalam poin 12 (dua belas) diatas, akan tetapi faktanya tidak seperti yang diharapkan Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Tergugat Rekonpensi tetap tidak beriktikad baik untuk melakukan kewajibannya.
23. Bahwa untuk menjaga jangan sampai gugatan menjadi hampa dan Tergugat Rekonpensi lari dari Tanggung jawabnya yaitu membayar hutang sebesar **Rp. 1.352.625.900,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar sekaligus dan seketika seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi atau menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek/Tipe: Toyota Sienta G CVT tahun 2018, dengan No. Rangka: MHFZ28H31J0049454, No. Mesin: 2NRX270352 kepada Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi seluruh sisa hutang Tergugat Rekonpensi.
24. Bahwa di dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi mempunyai bukti - bukti yang sempurna dan otentik sementara pokok permasalahannya sudah jelas yakni Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal **180 HIR**, Penggugat Rekonpensi memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*).

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



25. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi dan tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya, sehingga apabila Tergugat Rekonpensi juga lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini, maka sangat adil dan bijaksana apabila Majelis hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonpensi .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat Konpensi ;
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PenggugatKonpensi untuk seluruhnyaatau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (***Wanprestasi***);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar sebesar **Rp. 1.352.625.900,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; **atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar sekaligus dan seketika seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi atau menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek/Tipe: Toyota Sienta G CVT tahun 2018, dengan No. Rangka: MHFZ28H31J0049454, No. Mesin: 2NRX270352 kepada Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi seluruh sisa hutang Tergugat Rekonpensi . (*uitvoerbaar bij voorrad*).
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarheid bij vooraad*) dari Tergugat Rekonpensi .
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat Rekonpensi sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa atas replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 26 Oktober 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3402051509870002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli surat tanda nomor kendaraan bermotor DENGAN NO 14830539.B, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari ASLI Tanda terima surat permohonan mediasi debitur PT. indomobil finance indonesia Cabang yogyakarta atas nama Yohanes Arwan Ismianta Putra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari copy surat permohonan mediasi tertanggal 08 November 2021 nomor 0013/SK_PdWlf/XI/2021, diberi tanda P-4;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari ASLI Tanda terima surat peringatan hukum (somasi I) untuk pt. indomobil finance indonesia Cabang Yogyakarta, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi surat peringatan hukum (somasi) kepada pt indomobil finance yogyakarta tertanggal 11 november 2021, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi dari asli bukti pengiriman pos indonesia ke penerima HEAD office pt indomobil finance tertanggal 11 November 2021, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi dari Asli tanda terima surat permohonan keringanan pelunasan dari yohanes anwar ismianta putra kepada indomobil finance indonesia cabang yogyakarta tertanggal 25 November 2021, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi surat permohonan keringanan pelunasan tertanggal 24 November 2021, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi percakapan whatsapp antara Kuasa hukum penggugat dengan Karyawan tergugat, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi undangan klarifikasi kepada yohanes arwan ismianta putra dengan nomor :B/1358/VI/2023/DIRESKRIMUM yang di tanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal umum polda DIY kasubdit 4/renakta selaku penyidik dengan nama BUDI SUARWANO ,S.H.,M.A.P, diberi tanda P-11;
- Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan seluruh bukti setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-6, P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Formulir Aplikasi Pembiayaan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Persetujuan, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Angsuran No. 230.1900078 tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Purchase Order nomor 1900078 tanggal 19 Maret 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Kwitansi Uang Muka dan Pelunasan ke dealer, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Bukti Penyerahan Kendaraan dan form konfirmasi konsumen tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari print BPKB No. P-01828041 tanggal 1 April 2019, diberi tanda T-7;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 04 tanggal 5 April 2019 yang dibuat oleh YUNITA ANHAR RIADI, SH, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00035849.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 8 April 2019, diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penting, diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi dari salinan Asli laporan POD, diberi tanda T-12;
 13. Fotokopi dari print Tanda Terima Surat Teguran I (pertama), diberi tanda T-13;
 14. Fotokopi dari Print Tanda Terima Surat Teguran II (kedua), diberi tanda T-14;
 15. Fotokopi dari Print Tanda Terima Surat Teguran III (ketiga), diberi tanda T-15;
 16. Fotokopi dari asli Kartu Piutang Direct Sales Pembayaran Angsuran Penggugat, diberi tanda T-16;
 17. Fotokopi dari Print foto mobil yang sudah di temple stiker dengan tulisan dan logo Pandawa Law Firm, diberi tanda T-17;
 18. Fotokopi dari copy Salinan Putusan Nomor. 51/Pdt.G.S/2020/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda T-18;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-16, T-17, berupa fotokopi dari Print Out, T-18 berupa fotokopi dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya;
- Menimbang bahwa para pihak di persidangan tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak masing masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Januari 2023;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat konpeni adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



Menimbang bahwa dalam surat jawabanya Tergugat konpensasi selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat konpensasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

• **Gugatan Penggugat Konpensasi Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat konpensasi kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa ;

- a) Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Tentang Kekeliruan Dalam Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi
- c) Gugatan Penggugat Kabur, Rancu, Bias Dan Gelap (*onduidelijk*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan materi eksepsi berkaitan dengan eksepsi Tentang Kekeliruan Dalam Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa eksepsi hakikatnya adalah merupakan bantahan untuk menangkis gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, akan tetapi apabila eksepsi berhasil maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kecuali Hakim tidak berwenang (eksepsi absolute), tidak diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR tidak memberikan penegasan tentang gugatan yang jelas dan terang, namun demikian guna kepentingan beracara, dipedomani ketentuan Pasal 8 RV yang intinya gugatan dinilai jelas dan terang apabila pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Dalam perkembangannya penerapan tentang eksepsi gugatan kabur atau gugatan tidak jelas apabila :

- Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- Tidak jelasnya obyek sengketa, berkaitan dengan ukuran, letak serta batas-batas.
- Tidak jelasnya petitum gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat konpensasi di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tanpa mengajukan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat.kompensi di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 Sampai dengan T-18 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat kompensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa;

- Sekitar bulan maret tahun 2019 PENGUGAT mengajukan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada TERGUGAT dengan cara mengangsur (kredit) melalui program kredit yang ditawarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT beberapa waktu sebelumnya.
- Bahwa atas pengajuan PENGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, TERGUGAT bersedia menerima serta mengabulkan permohonan PENGUGAT sehingga pada saat itu dibuatlah Perjanjian Kredit dengan nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra.
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 230.190078 sebagaimana disebutkan diatas menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat (Debitur) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya.
- Bahwa atas perjanjian kredit dengan nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra tersebut PENGUGAT secara rutin melakukan pembayaran. Akan tetapi sejak memasuki angsurat yang ke 8 (delapan) PENGUGAT mengalami masalah ekonomi yang sangat luar biasa dimana masalah tersebut disebabkan oleh usaha yang dijalankan PENGUGAT mengalami kerugian akibat adanya bencana yang dialami PENGUGAT.
- Bahwa oleh karena adanya permasalahan ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, PENGUGAT pada saat itu belum bisa melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT.
- Bahwa oleh karena PENGUGAT belum sanggup memenuhi keinginan TERGUGAT untuk melakukan pelunasan serta tergugat tidak mau menyerahkan kendaraan objek perjanjian kepada TERGUGAT, tergugat

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



menyuruh Debtcollector (DC) atau pihak ketiga mendatangi rumah kediaman PENGUGAT. Kedatangan DC atau pihak ketiga tersebut tersebut melakukan intimidasi dengan cara memaksa agar PENGUGAT segera menyerahkan kendaraan objek perjanjian kepada TERGUGAT.

- Bahwa atas semua kronologis yang disampaikan dalam posita 1 sampai 17 diatas TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa dalam jawabnya Tergugat konpensi mendalilkan bahwa;

- Bahwa pada awalnya Penggugat Konpensi mengajukan permohonan Pembiayaan melalui Formulir Aplikasi Pembiayaan yang diisi dan ditandatangani oleh Penggugat Konpensi beserta istri Penggugat Konpensi dan diajukan kepada Tergugat Konpensi, kemudian Tergugat Konpensi melakukan survei terhadap Penggugat Konpensi, yang mana hasil survei tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Survei.
- Bahwa setelah dilakukan survei tersebut, Tergugat Konpensi menyetujui untuk memberikan Pembiayaan kepada Penggugat Konpensi dan disetujui oleh Penggugat Konpensi yang dimuat dalam Persetujuan Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Penggugat beserta Istri Sah Penggugat Konpensi, dengan perincian singkat sebagai berikut:

h. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp. 277.500.000,-
i. Uang Muka (DP)	: Rp63.000.000,-
j. Pembiayaan	: Rp214.500.000,-
k. Angsuran Perbulan	: Rp6.009.000,-
l. Jangka Waktu Pembiayaan	: 60 (Enam Puluh) Bulan
m. Pembayaran Angsuran	: Setiap tanggal 20 (Dua Puluh) tiap bulannya
n. Denda Keterlambatan	: 0,5 % Per hari dari kewajiban per bulan
- Bahwa setelah Persetujuan Pinjaman disetujui oleh Penggugat Konpensi dan Istri Sah Penggugat Konpensi, selanjutnya dilakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek/Tipe: Toyota Sienta G CVT tahun 2018, dengan No. Rangka: MHFZ28H31J009454, No. Mesin: 2NRX270352, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia melalui berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia No. 4 tanggal 05 April 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W14.00035849.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa dari guatan Penggugat konpensasi maupun jawaban Tergugat konpensasi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi obyek perkara antara Penggugat konpensasi dengan Tergugat konpensasi adalah berawal dari adanya perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dalam nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat konpensasi tersebut atau disebut pula posita atau *fundamentum Petendi*, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek gugatan yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita dalam surat gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan yang dianggap sah dan tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas, tegas dan spesifik menyebut satu persatu tuntutan Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat. apa yang dicantumkan dalam petitum harus sejalan dengan dalil gugatan, dalam arti bahwa petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



pertentangan diantaranya yang dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan atau posita gugatan Penggugat konpensi maupun jawaban dari Tergugat konpensi dalam surat jawabnya baik dalam replik maupun dupliknya maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah perjanjian kredit dengan nomor kontrak: 230.190078 atas 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan merk/Type: Toyota/Sienta 1.5 G CVT Tahun: 2018; Nomor Rangka: MHFZ28H31J0049454 Nomor Mesin: 2NRX270352; Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra.

Menimbang bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut telah dilakukan pendaftaran fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia bukti (T-8) sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 tanggal 05 April 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor .W14.00035849.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 bukti (T-10) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa Penggugat konpensi mendalilkan bahwa Tergugat konpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*, sehingga berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi syarat suatu perbuatan melawan Hukum adalah;

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan Hukum
- Adanya kesalahan pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat konpensi tersebut dalam petitumnya Penggugat konpensi mendalilkan tentang perbuatan melawan Hukum namun dalam posita gugatan Penggugat ternyata yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perjanjian ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sah nya Perjanjian, adalah ;,

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn



- “Hal tertentu
- Suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat di batalkan jika adanya cacat kehendak diakibatkan (kekhilafan), Paksaan (dwang) dan /atau Penipuan.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan wanprestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian yang di buat antara Kreditur dan Debitur.

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim mempelajari, dan meneliti secara seksama tentang materi gugatan Penggugat kompensasi tersebut pada Pokoknya adalah bersumber dari Perjanjian Pembiayaan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek/Tipe: Toyota Sienta G CVT tahun 2018, dengan No. Rangka: MHFZ28H31J009454, No. Mesin: 2NRX270352, Nomor Polisi : AB 1907 NJ atas nama STNK Yohanes Arwan Ismianta Putra.

Menimbang bahwa sebagaimana syarat sahnya perjanjian tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Angsuran Nomor 230.1900078 tanggal 19 Maret 2019 tersebut maka telah terbukti bahwa surat perjanjian tersebut telah sah memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sehingga surat perjanjian tersebut berlaku mengikat kepada para Pihak dan berlaku sebagai undang undang untuk mereka yang megikatkan diri dalam perjanjian tersebut sehingga harus di taati .

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat kompensasi dengan Tergugat kompensasi adalah mengenai perjanjian yang sah sementara dalam petitum Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah di perjanjikan dengan pasti dan sah sebagai undang undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu *semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya* ,tidak dapat di gugat dengan alasan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, jika salah satu pihak mengingkari perjanjian maka dapat di ajukan gugatan dengan dasar wanprestasi.

Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang menjadi obyek perkara bersumber dari perjanjian dari uraian tersebut dihubungkan dengan syarat perumusan dalil gugatan atau posita atau *fundamentum petendi*



diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut dapat di simpulkan bahwa sebenarnya permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perjanjian, namun dalam petitum gugatan Penggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan Hukum sehingga hal tersebut menyebabkan kerancuan dan ketidak jelasan mengenai dalil gugatan Penggugat yang telah mencampurkan antara perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) dengan Perbuatan melawan Hukum maka hal-hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan maupun kekaburan tentang apa yang sejatinya menjadi tuntutan Penggugat konpensi sementara secara teori dalam perumusan posita gugatan, peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus selaras dengan tuntutan dan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan teori perumusan *fundamentum petendi* atau posita dan petitum gugatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian dan tidak konsisten dengan dasar hukum dan dasar fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatannya yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil berupa gugatan kabur dan tidak jelas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 : "Bahwa dalil-dalil petitum Penggugat yang tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima" (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat konpensi menjadi tidak jelas/kabur .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat konpensi perihal gugatan Penggugat ***Obscuur libel atau kabur beralasan untuk di kabulkan.***

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat konpensi perihal gugatan kabur di kabulkan maka Gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat di terima (***Niet Ontvankelijk Verklard***).

Dalam Konpensi;

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam Konpensi adalah sebagai mana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat konpensi dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam Konpensi adalah sebagai mana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat konpensi dinyatakan diterima, maka pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonsensi sehingga kedudukan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedang Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam gugatan Konpensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonsensi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Rekonsensi ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konpensi tidak dapat diterima dan ternyata gugatan Rekonsensi berhubungan erat dengan gugatan Konpensi sedangkan gugatan Konpensi sendiri belum diperiksa oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima dan gugatan Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.200,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu 28 Ferbruari 2024 oleh kami, SURYODIYONO,SH, sebagai Hakim Ketua ASNI MERIYENTI,SH.MH dan AZIZ MUSLIM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 139/Pdt.G/2023 /PN.Smn tanggal 4 Juli 20234 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AMONG TRI HANDAYANI,SH Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASNI MERIYENTI,SH.MH

SURYODIYONO,SH

AZIZ MUSLIM,SH

Panitera Pengganti,

AMONG TRI HANDAYANI,SH

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	90.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	25.200,-
Panggilan	Rp.	50.000,
Juru Sumpah	Rp.	0,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	235.200,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Smn